



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas manajemen dan operasional di lingkungan IAIN Manado, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dan efisien;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Institut Agama Islam Negeri Manado;
- c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Institut Agama Islam Negeri Manado;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 11 Januari 2023

Rektor,



**Delius Puneri Salim**

Tembusan :

1. Seluruh Wakil Rektor;
2. Plt. Kepala Biro AUAK;
3. Pihak yang bersangkutan untuk dilaksabakan;
4. Pertinggal Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

**TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Pengarah** : Delmus Puneri Salim, Ph.D
- Penanggung Jawab** : Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si
- Ketua** : Dr. Muhammad Imran, M.Th.I
- Sekretaris** : Mahdi, S.E., M.Si
- Anggota** : 1. Nova Alam, S.Kom  
2. Kamaruddin S. M.Pd  
3. Nur Fadli Utomo, M.Pd  
4. Muhammad Yusuf, S.Kom.I  
5. Ardiansyah Arsyad, S.Kom

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 11 Januari 2023

REKTOR  
  
Delmus Puneri Salim